



PUTUSAN

Nomor 1925/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Suyatim bin Tukiran, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 13 Januari 1968, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mulawarman RT 22 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kaltim. sebagai Pemohon;

melawan

Kartina binti Bidwan, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 08 Maret 1979, Agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu di Jl. Mulawarman RT 22 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1925/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 06 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada haru Jumâ€™at, tanggal 05 April 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/39/IV/2013.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Jl.Mulawarman RT.22 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, dalam berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bercampur sebagaimana layaknya suami istri
3. Bahwa sejak 19 Agustus 2016 secara berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling berkomunikasi.
4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, ke berbagai tempat dan menanyakan kepihak keluarga Termohon, tetapi keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon.
5. Bahwa dengan demikian Termohon telah meninggalkan dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut turut dan tidak ada kabar berita.
6. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin kepada Pemohon SUYATIM BIN TUKIRAN untuk menjatuhkan talak satu Rajâ€™™i terhadap Termohon KARTINA BINTI BIDWAN di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

MENGADILI

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Dra. Hj. Munajat, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)